

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan nasional yang hendak diraih oleh bangsa Indonesia seperti yang termaktub pada alinea yang ke-empat Pembukaan UUD 1945, yakni membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penekanan yang tertulis di pembukaan tersebut adalah komponen dari usaha dalam rangka meraih tujuan nasional, dari hal berwujud sumber daya manusia ataupun sarana yang berwujud benda, sebab negara tak dapat menyelenggarakannya sendirian.¹

Pelaksanaan atas tujuan negara yang salah satunya yakni menggapai kesejahteraan rakyat tersebut digarap lewat mekanisme pembangunan bertahap, berkelanjutan serta berkesinambungan. Sehingga ketika melaksanakan kewajiban dari negara, pemerintahan, serta pembangunan maka tugas dari pemerintahan adalah menyediakan pelayanan terhadap publik dengan profesional/kompeten, berkeadilan, jujur, serta rata meluas.²

Pelayanan publik adalah unsur yang amat esensial ketika pelaksanaan pemerintahan. Pelayanan publik sederhananya dapat diartikan atas pendapat sejumlah pihak selaku pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. Seluruh barang serta jasa yang diwujudkan oleh pemerintah lantas dipahami selaku pelayanan publik.³ Pemahaman yang telah disebutkan menunjukkan bahwasanya pada basisnya pemerintah mempunyai posisi yang amat esensial ketika pelaksanaan

¹ Sri Hartini, et al, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm. 6.

³ Agus Dwiyanto, *Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 81

pelayanan publik. Agar dapat melaksanakan hal yang telah disebutkan, maka sangat krusial untuk menghadirkan pegawai negara yang mempunyai integritas, profesional, netral serta merdeka atas campur tangan politik, steril atas aksi korupsi, kolusi, nepotisme, dan cakap dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap publik juga kapabel saat mengemban tugas selaku komponen perekat dan UUD 1945.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, pelaksanaan pelayanan publik yang optimal lain diusahakan dalam jenjang pemerintahan pusat sahaja, namun juga dalam jenjang pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah dimaksudkan agar mengakselerasi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan penaikan pelayanan, pemberdayaan, juga peran serta masyarakat, juga penaikan kapabilitas bersaing daerah dengan tetap mempertimbangkan asas demokratis, memeratakan, adil, serta karakteristik dari sebuah wilayah di skema Negara Indonesia.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipaparkan di penjelasan umumnya menerangkan bahwasanya tiap-tiap Pemerintah Daerah mesti mewujudkan maklumat pelayanan publik, maka dari itu masyarakat di Daerah tersebut mengetahui berbagai macam pelayanan publik yang telah tersedia, dengan cara apa memperoleh aksesnya dan kejelasan dalam mekanisme serta bayaran agar mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan kemudian hadirnya kanal keberatan jika pelayanan publik yang diterima tak sinkron terhadap parameter yang sudah ditentukan.⁴

Peraturan tersebut lahir agar memberikan kepastian hadirnya jaminan pelayanan publik yang difasilitasi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Tak terkecuali di wilayah Pemerintah Sumedang. Maksud serta tujuan seperti yang telah diungkapkan di atas bisa terselenggara bersesuaian dengan apa yang diinginkan, jika pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS selaku komponen aparat dari negara, abdi dari negara serta abdi dari publik supaya

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum.

menyediakan pelayanan publik yang cakap beserta berkualitas terhadap publik diharuskan agar mempunyai suatu kompetensi. Usaha yang dikerjakan pemerintah dalam hal ini yakni dengan hadirnya kewajiban setiap PNS melakukan pengembangan kompetensi selaku usaha untuk pemenuhan keperluan kompetensi yang berdasar ke standarisasi kompetensi jabatan beserta rancangan pengembangan talenta dan karier.

Seperti yang telah dimaktubkan di Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwasanya Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan Instansi Pemerintah. Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU ASN pun dijelaskan bahwa: (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.⁵ Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil hadir dalam usaha dalam menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, kompeten serta profesional.

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 tersebut menjelaskan bahwasanya setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi baik Pendidikan dan Pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan.⁶ Hal ini sesuai juga dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menempatkan pelaksana yang kompeten yakni harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Kompetensi ini tentu sangat

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁶ Peraturan Bupati Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil

bermanfaat saat memberi integritas dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap publik, hingga bakal tercipta pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta berdaya guna.

Untuk bisa melihat kualitas dari pelayanan publik sendiri dapat terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah nilai yang dapat memperlihatkan tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang sudah diberi dalam urusan ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun berikut hasil Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang:⁷

Tabel 1.1

Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No.	Unsur SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,50	0,385
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,48	0,383
U3	Waktu Penyelesaian	3,44	0,378
U4	Biaya/Tarif	3,90	0,429
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,47	0,382
U6	Kompetensi Pelaksana	3,51	0,386
U7	Perilaku Pelaksana	3,57	0,393
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,48	0,383
U9	Sarana dan Prasarana	3,84	0,423
Jumlah			3,541
Indeks Kepuasan Masyarakat			88,51
Mutu Pelayanan			A
Kinerja Unit Pelayanan			Sangat Baik

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Tahun 2023

Survei tersebut berbanding lurus dengan capaian atas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kemenpan RB tahun 2023 dengan predikat Pelayanan Prima. Pemerintah Kabupaten Sumedang pun mendapat Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI dengan kenaikan yang sangat signifikan meningkat dan mendapat

⁷ Pemerintah Kabupaten Sumedang, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, hlm. 151

predikat kepatuhan “Tertinggi” (Zona Hijau).⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang menjadi daerah terbaik dalam hal pelayanan publik.

Adapun program penunjang Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumedang salah satunya adalah dari Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumedang Indeks Profesionalitas ASN dengan 83,26 poin (kategori baik) dan Indeks Sistem Merit dengan target 345 poin dan realisasi 348 (sangat baik).⁹

Pelayanan Publik yang baik tersebut namun secara faktanya tak sejalan dengan jumlah pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Sumedang yang belum sesuai target dalam 5 tahun terakhir yang dirancang oleh BKPSDM Sumedang sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1.2
Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang

Tahun	Target Renstra	Realisasi Capaian
2019	419	427
2020	1.262	892
2021	1.002	314
2022	517	652
2023	517	442
Jumlah	3.717	2.727

Sumber: Rencana Strategis BKPSDM 2024-2026

Dari tabel tersebut menggambarkan terdapat beberapa pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di Kabupaten Sumedang yang terkendala hingga tak dapat dilaksanakan. Padahal hal tersebut adalah kewajiban dan hak yang dipunyai PNS dalam pengembangan Kompetensi sebagai bekal dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi tak berlangsung dengan lancar seperti harusnya, telah

⁸ *Ibid.*, hlm. 152

⁹ *Ibid.*, hlm. 158

¹⁰ BKPSDM Kabupaten Sumedang, *Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026*, Hlm. 70

timbul sejumlah persoalan yang berdampak pada pelaksanaan menjadi kurang maksimal dan optimal.

Seperti hasil penelitian yang dikerjakan oleh Sonia Sugian dkk, didapatkan bahwa penaikan kualitas sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan kualitas layanan sipil sudah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang, tetapi belum terlaksana secara baik. Hal tersebut akibat minimnya kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat saat menyelenggarakan tugas serta fungsinya, utamanya dalam melaksanakan layanan sipil (pelayanan publik) terhadap masyarakat yang memerlukan jasa layanan. Selain dari itu masih adanya aparat yang minim disiplin, yang tampak dari aparat yang hadir ke kantor tak tepat waktu, hingga berakibat terhadap pelaksanaan layanan sipil yang belum digapai secara optimal.¹¹

Berlandaskan kepada kewajiban PNS seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya beserta hasil penelitian sebelumnya ditemukan *gap* tersendiri yang antara apa yang dirancang untuk pengembangan kompetensi PNS selaku kewajibannya yakni berkaitan dengan pengembangan kompetensi dengan apa realitasnya dalam pelaksanaannya. Namun kebalikan dari itu hal ini berdampak baik kepada pelayanan publik di Kabupaten Sumedang. Tentu hal ini menjadi pertanyaan upaya atau strategi apa yang dipakai BKPSDM sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi yang tak sesuai target tetap efektif dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang didukung oleh regulasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan penelitian ini, ada perbedaan dari penelitian yang bakal dibuat oleh peneliti dengan penelitian lain yang sebelumnya pernah ada.

Selain dari pada itu, hal tersebut penting untuk dibahas karena pengembangan kompetensi aparatur dimaksudkan untuk dapat memenuhi desakan masyarakat umum agar memperoleh pelayanan publik yang memiliki kualitas,

¹¹ Sonia Sugian, Sampara Lukman, Ella L. Wargadinata (2021), *Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumedang)*, hlm. 579

prosedural yang jelas, cekatan serta tarif yang patut terus-menerus mencuat dalam pertumbuhan pelaksanaan dalam birokrasi pemerintah. Keinginan serta desakan tersebut hadir sejalan dengan munculnya kesadaran bahwasanya warga negara mengantongi hak akan mendapatkan pelayanan yang bermutu, serta keharusan dari jajaran birokrasi dalam memfasilitasi kualitas dari pelayanan publik. Pelayanan publik ini sendiri adalah keterkaitan dari peran aparat negara selaku pelayan publik dengan orientasi dalam melahirkan kesejahteraan dari masyarakat.

Keberhasilan dari pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh partisipasi para pegawai negeri sipil dalam melayani masyarakat, tetapi juga oleh peran BKPSDM yang memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kompetensi agar PNS dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam kenyataannya, kurangnya kompetensi sering kali membuat pelayanan publik kurang optimal. Maka dari itu, penelitian ini penting, agar dapat memahami peran BKPSDM Sumedang yang memiliki strategi khusus dalam mengatasi hambatan tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas mesti diteliti lebih lagi mengenai upaya ataupun strategi yang dirancang BKPSDM Sumedang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS agar pelayanan publik berkualitas, sehingga peneliti berminat melakukan penelitian dengan jenis karya ilmiah skripsi berjudul ***“Strategi BKPSDM Kabupaten Sumedang Dalam Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah”***

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, sehingga penulis memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi BKPSDM Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik?

2. Bagaimana kendala BKPSDM Kabupaten Sumedang dalam melakukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik?
3. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap strategi BKPSDM Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni dalam rangka menemukan jawaban terhadap persoalan yang muncul dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui Strategi BKPSDM Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik
2. Mengetahui kendala BKPSDM Kabupaten Sumedang dalam melakukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik
3. Mengetahui analisis Siyasah Dusturiyah terhadap strategi BKPSDM Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Produk yang diteliti dimaksudkan agar memperbanyak khazanah pendidikan serta keilmuan di program ilmu Hukum Tata Negara. Khususnya pada strategi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk optimalisasi pelayanan publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah kajian mengenai upaya pengembangan kompetensi dalam Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menganugerahkan kebaikan terhadap seluruh pihak yang berhubungan atas penelitian ini, yakni:

- 1) Selaku suatu saran kepada para pemikir Hukum Tata Negara di zaman sekarang sehingga dapat dilakukan ijtihad mengenai peraturan pengembangan kompetensi PNS.
- 2) Agar dapat dijadikan referensi kepustakaan mengenai Hukum Tata Negara terutama penggunaan peraturan dalam pengembangan PNS sehingga dapat dijadikan rujukan serta pertimbangan bagi para akademisi maupun praktisi
- 3) Mencari korelasi antara yang telah dipelajari di perkuliahan atas peristiwa yang muncul saat ini bisa dapat memberikan gagasan baru mengenai fenomena tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran selaku pemahaman penulis di dalam penelitian ini, terkandung sejumlah teori yang dipergunakan dalam membentuk suatu paradigma penelitian seperti di bawah ini:

1. Teori Negara kesejahteraan (*welfare state*)

Teori negara hukum kesejahteraan atau biasa disebut dengan *welfare state* adalah teori mengenai tipe negara yang sepenuhnya mengabdikan pada masyarakat. Negara adalah satu-satunya alat untuk melaksanakan kemakmuran atau kesejahteraan dari warga negaranya bagi hajat dari semua warga serta negara secara aktif. Tugas dari negara dalam hal ini adalah semata-mata mengusahakan kemakmuran/kesejahteraan seoptimal mungkin.¹²

Konsepsi dari *welfare state* ini merupakan sebetuk pemikiran negara yang memakai skema demokratis pada pemerintahannya serta bertanggung jawab bagi kesejahteraan dari warga negaranya. Gagasan ini bermaksud dalam rangka meminimalisir kesengsaraan warga negara sebagaimana kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan serta lainnya. Sehingga sebuah negara yang melaksanakan konsepsi negara *welfare state* memiliki kebijakan publik yang memiliki sifat melayani, membantu, melindungi atau pun mencegah atas permasalahan sosial.¹³

¹² Abintoro Prakoso, Ilmu Negara (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), hlm. 102

¹³ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73

Konsepsi negara kesejahteraan itu merupakan hasil atas pelaksanaan skema ekonomi yang berdikari, memiliki produktivitas yang baik serta efisien melalui penghasilan pribadi yang memberi peluang masyarakat agar mengumpulkan uang, sesudah keperluan inti yang dibutuhkan kehidupan telah terpenuhi lewat pelayanan publik merdeka dari tarif (gratis) yang dilaksanakan oleh tatanan pemerintahan. Sehingga dalam rangka menggapai harapan dari negara kesejahteraan (*welfare state*) itu mestilah dilaksanakan pelayanan publik (*public service*) yang sudah dijamin akan mutunya.

Pelayanan publik yang disediakan oleh pegawai pemerintahan terhadap publik sejatinya merupakan buah dari tugas aparatur negara sendiri selaku pelayan publik dengan orientasi dalam melahirkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menyebabkan peran pegawai pemerintahan saat melakukan pelayanan umum (*public services*) amat vital, sebab bakal memperlihatkan sampai mana pemerintahan dapat menyodorkan pelayanan yang sungguh-sungguh terhadap khalayak ramai. Sehubungan itu, hal ini pun akan memperlihatkan sejauh mana negara sudah melaksanakan fungsinya dengan baik berkesesuaian dengan cita-cita pendiriannya yakni dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya seperti yang termaktub dalam gagasan "*welfare state*".

2. Teori Implementasi Hukum

Dalam mewujudkan tujuan pokok dari teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dibutuhkan partisipasi serta campur tangan negara (pemerintah) yang diwujudkan ke dalam peraturan, hingga sasaran tersebut bisa tercipta dalam beragam segi kehidupan masyarakat terkhusus dalam pelayanan publik berupa kebijakan pengembangan kompetensi bagi PNS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat menikmati pelayanan dari negara. Regulasi tersebut mesti diimplementasikan agar dapat menjamin penyediaan pelayanan publik yang bermutu.

Maka perlu hadir proses implementasi hukum yang diartikan membahas berkaitan pelaksanaan hukum, di mana hukum dibentuk agar dilaksanakan. Hukum tak dapat kemudian dipanggil selaku hukum, jika tak pernah dilaksanakan. Konsepsi implementasi berakar atas bahasa Inggris yakni *to implement*. Berdasar

kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) artinya *to provide the means for carrying out* (menyuplai alat dalam menyelenggarakan sesuatu); serta *to give practical effect to* (untuk memunculkan dampak atas sesuatu).¹⁴

Mazmanian serta Sebastiar pun mengartikan implementasi merupakan sebuah penyelenggaraan dari keputusan kebijakan dasar, umumnya berwujud undang-undang, namun terdapat juga bentuknya instruksi-instruksi maupun ketetapan-ketetapan eksekutif yang vital ataupun putusan dari institusi peradilan.¹⁵

Tiga komponen esensial dalam mekanisme implementasi yakni:

- 1) Terdapat program ataupun kebijakan yang dilakukan.
- 2) Sasaran group atau masyarakat yang dijadikan target dan ditentukan bakal memperoleh manfaat, perubahan ataupun kenaikan.
- 3) Komponen pelaksana (Implementor) baik lembaga ataupun individu dalam menanggungjawab mendapatkan penyelenggaraan serta awasan atas tahapan implementasi itu.

3. Teori Kebijakan Publik

Tujuan dari implementasi hukum adalah sebagai sarana untuk menggapai kesejahteraan untuk masyarakat. Hal ini tak dapat dilepaskan atas peran dari pemerintah yang merealisasikannya ke dalam program atau kebijakan untuk zikatan pemerintah terhadap warga negaranya yang biasa disebut dengan istilah kebijakan publik.

Kebijakan publik dengan cara sederhana dapat dinyatakan merupakan aksi yang dikerjakan atau juga tak dikerjakan oleh pemerintah baik itu lembaga ataupun badan pemerintahan yang diarahkan dalam kepentingan publik atau masyarakat dengan memakai program-program ataupun jenis usaha-usaha lain. Jika berpandangan pada konsepsi dari kebijakan publik tersebut, kebijakan mempunyai makna atau arti yang luas bergantung dengan cara apa memandang atau memaparkannya.

¹⁴ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 64.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 68.

Pada dasarnya kebijakan publik diciptakan oleh pemerintah berwujud aksi-aksi pemerintah. Kebijakan publik, entah agar mengerjakan ataupun tak mengerjakan sesuatu memiliki sasaran tertentu. Kebijakan publik diarahkan dalam rangka hajat orang banyak. Sehingga aktor mempunyai peran yang sangat penting beriringan dengan aspek dari institusi (lembaga) kebijakan tersebut. Sehingga dalam proses dari perjalanan serta strategi yang dilaksanakan, ditentukan oleh interaksi aktor serta lembaga yang nantinya komunitas kebijakan dalam arti yang lebih luas.¹⁶

Amara Raksataya mengungkapkan bahwasanya kebijaksanaan publik selaku sebuah taktik serta strategi yang ditunjukkan agar menggapai sesuatu tujuan. Maka dari itu sebuah kebijaksanaan berisi tiga unsur yakni:¹⁷

- a. Mengidentifikasi atas sasaran yang mau digapai;
- b. Strategi ataupun trik dari beragam cara dalam rangka menggapai sasaran yang didambakan;
- c. Pengadaan beragam input agar memberi peluang penyelenggaraan secara nyata atas trik ataupun strategi.

Maksud dari kebijakan Publik merupakan beragam aksi birokrasi yang direncanakan dalam rangka menggapai suatu reaksi yang diidamkan dari masyarakat selaku bagian dari pemerintahan. Kebijakan publik selaku opsi aksi yang memiliki legalitas serta keabsahan sebab kebijakan publik diciptakan oleh institusi yang mempunyai validitas di skema birokrasi. Selanjutnya, kebijakan publik selaku hipotesis merupakan kebijakan yang diciptakan didasarkan teori, model ataupun hipotesis berkaitan hal menyebabkan juga mengakibatkan sesuatu. Kebijakan selalu berdasar pada anggapan-anggapan berkaitan dengan tingkah laku.¹⁸

Selanjutnya aspek-aspek yang memberi pengaruh terhadap suksesnya ataupun gagalnya implementasi dari kebijakan publik berdasarkan George C. Edward yakni aspek komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*),

¹⁶ Muhlis Madani, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 36

¹⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hlm. 149

¹⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 36

disposisi (*disposition*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Empat aspek ini memengaruhi bagi implementasi di proses kebijakan publik.

Aspek komunikasi, memengaruhi dalam mewujudkan pengertian ataupun pemahaman yang seragam di antara para aktor kebijakan, yang nantinya mempengaruhi terhadap sikap, aksi atau tingkah laku, juga kemudian memengaruhi pelaksanaan kerja. Aspek sumber daya merupakan faktor utama terhadap efektifnya pelaksanaan kebijakan, apa pun disebutnya. Jika tidak ada sumber daya yang mencukupi, tak mungkin suatu kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik. Aspek disposisi atau sikap dari pelaksana, berhubungan dengan ketaatan para pelaksana dalam melakukan kebijakan yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah aspek struktur birokrasi yang berkaitan dengan masalah pembagian atau pengalokasian kerja, wewenang serta tanggung jawab, yang akan memengaruhi pada capaian dari sasaran kebijakan. Guna melaksanakan tujuan tersebut, maka kebijakan yang sudah ditentukan mesti diimplementasikan dengan sungguh.

4. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah komponen fiqh siyasah yang menjelaskan tentang permasalahan perundang-undangan negara. Sehingga dalam pembahasannya dijelaskan tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi serta syura adalah fondasi esensial di dalam perundang-undangan tersebut. Selain dari itu, gagasan ini pun menjelaskan mengenai konsepsi negara hukum dalam siyasah serta ikatan timbal balik antara pemerintah juga warga negara serta hak-hak warga negara yang mesti dilindungi.¹⁹

Kajian dalam siyasah dusturiyah adalah jalinan antara pemimpin di satu pihak serta rakyatnya di pihak lain, juga insititusi-institusi yang hadir dalam masyarakatnya. Maka dari itu, dalam siyasah dusturiyah umumnya secara bahasa Dusturiyah berakar dari bahasa Persia dusturi. Mulanya berarti merupakan seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam sektor politik ataupun agama. Kemudian

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 177

dalam perkembangan selanjutnya, kata ini dipakai untuk mengindikasikan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Sesudah mendapati penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah tumbuh definisinya menjelma sebagai asas dasar/pembinaan. Berdasar istilah, dusturiyah diartikan seperangkat aturan, baik yang tak tertulis (perjanjian/konvensi) ataupun tertulis (konstitusi), yang menata landasan serta ikatan kerja sama antar personel masyarakat dalam suatu negara.²⁰

Kemaslahatan dalam terminologi ushul fiqh yakni al-mashlahah, yaitu serupa dengan diksi al-manfa'ah selaku susunan singular dari diksi al-maslahih. Diksi “Dustur” serupa dengan “Constitution” di bahasa Inggris dan undang-undang dasar di bahasa Indonesia. Siyasa Dasturiyah adalah keputusan kepala negara untuk menetapkan keputusan dan perundang-undangan untuk yang bertujuan kemaslahatan rakyat.²¹ Maka dari itu objek kajian Fiqh Siyasa Dasturiyah melingkupi peraturan perundang-undangan yang berakar dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, serta adat kebiasaan suatu negara baik tertulis atau tak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan asas-asas agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi pemenuhan keperluan.²²

Konsep maslahat yang bertujuan terhadap manfaat sebesar-besarnya kemaslahatan orang banyak, bersesuaian dengan kaidah berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan”.

Kaidah ini lahir dari Asas Tanggung Jawab Publik (Al-Mas’uliyah Al-‘Ammah) yang berarti bahwa birokrasi mesti bertanggung jawab terhadap setiap kebijakannya. Kaidah ini memiliki peran sebagai hakim bagi seluruh kebijakan dari seorang pemimpin. Hal ini berarti, sasaran prioritas dari seluruh kebijakan serta aksi pemimpin mestilah mengaktualisasikan kemaslahatan serta mengoptimalkannya,

²⁰ *Ibid*, hlm. 178


²¹ Rizal. Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 60

²² *Ibid*, hlm. 62

serta menghapuskan seluruh mafsadat atau menguranginya, dengan mewujudkan seluruh sarana serta mekanisme yang mendukung.

Dalam kajian fiqh siyasah sendiri ada prinsip-prinsip pemerintahan yang dipakai *Pertama*, asas amanat yang artinya pemerintah mesti menyelenggarakan kewajibannya dengan mencukupi hak terhadap Allah serta warga negaranya supaya sejahtera. *Kedua*. Asas keadilan yakni birokrasi mesti mengurus warga negara dengan menciptakan peraturan hukum yang berkeadilan. *Ketiga*, asas ketaatan (disiplin) yang berarti birokrasi serta warga negara mesti patuh terhadap peraturan. *Keempat*, asas musyawarah yakni pembentukan hukum, perundang-undangan ataupun kebijakan mesti berdasarkan terhadap asas musyawarah.

Berdasarkan pemaparan kerangka berpikir di atas penulis memberikan gambaran bagan sebagai berikut:



F. Studi Terdahulu

- a. Penelitian oleh Revaldi Wahyu, Andi Muhammad Asrun, Astim Riyanto (2024) yang meneliti tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor No 78 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai peraturan yang tersedia tak terselenggara seperti seharusnya. Hal ini memperlihatkan bahwasanya tak tercerminnya dan tercipta ketidakadilan pada proses implementasinya. Semua ini disebabkan hadirnya ketidakadilan yang dirasa oleh PNS selaku partisipan dari pengembangan kompetensi dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan tak tegasnya hukuman yang dikasih bagi pelaksana yang tak melakukan pengembangan kompetensi yang mestinya diperoleh bagi PNS.
- b. Penelitian oleh Amatha Ashfiana Nadhifa (2022) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Teknis PNS Di BKPSDM Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai penerapan kebijakan peningkatan kompetensi di BKPSDM Kabupaten Tegal yang berdasar UU No. 17/2020 tentang Manajemen PNS serta Keputusan Kepala LAN No. 677/2019 tentang Model dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan, dapat terlihat sudah diadaptasi dengan baik oleh BKPSDM Tegal, walaupun masih banyak bagian yang kurang. Faktor-faktor yang membantu pengimplementasian kebijakan ini yakni penilaian keperluan pelatihan, kesinkronan muatan kebijakan, kerjasama, pengukuran serta orientasi kebijakan. Adapun kendala dari pelaksanaannya adalah pandemi Covid-19.
- c. Penelitian oleh Sinki Pramita Sari (2020) yang meneliti tentang Implementasi Pasal 70 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan Kompetensi ASN Ditinjau Dari Perspektif Islam. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwasanya. Pertama, ASN di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara tahu serta paham muatan UU No. 5/2014 tentang PNS. Pelaksanaan Pasal 70 UU No. 5/2014 sudah sukses diimplementasikan oleh dinas ini. Kedua, Dinas ini sudah menerapkan hukum Islam meneladani

Rasulullah SAW yang kerap kali mengupayakan dalam peningkatan kemampuan dari umat.

- d. Penelitian oleh Sonia Sugian, Sampara Lukman, Ella L. Wargadinata (2021) yang mana meneliti tentang Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumedang). Pada penelitian ini dijelaskan mengenai adanya kenaikan kualitas sumber daya aparatur BKPSDM Kabupaten Sumedang. Akan tetapi kini tetap terdapat kendala hingga masih dirasa kurang baik. Pengimplementasian diklat masih belum sinkron berdasar keperluan lembaga, serta masih berhaluan pada anggaran.
- e. Penelitian oleh Siti Nur Intan Sari (2022) yang meneliti tentang Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini dijelaskan keberhasilan strategi yang diterapkan oleh BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tanah Laut, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan bimbingan teknis dan mengimplementasikan Permenpan-RB RI No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS serta mengoptimalkan pemantauan, pengawasan dan koordinasi dengan SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- f. Penelitian oleh Sri Hamdaniah Sirih, Imran Ismail, Juharni (2019) yang meneliti tentang Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada BKPSDM Kabupaten Majene. Pada penelitian ini dijelaskan strategi pengembangan yang bisa dilaksanakan antara lain kehadiran pelatihan teratur serta optimum. Faktor lain yang bisa mempengaruhi pembangunan adalah tingkat pendidikan serta rekrutmen kerja. Dalam hal faktor yang menghambat pengembangan SDM di lingkungan kerja BKPSDM ini antara lain sumber daya aparatur yang belum memadai, mutasi yang buruk, serta biaya yang tak mencukupi.

Tabel 1.3
Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Revaldi Wahyu Aji Nugraha, Andi Muhammad Asrun, Astim Riyanto	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meneliti pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pelayanan publik	Subjeknya di Kabupaten Sumedang dan berdasar pada PERBUP Sumedang Nomor 108 Tahun 2020
2	Amartha Ashfiana Nadhifa	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Teknis PNS Di BKPSDM Kabupaten Tegal	Meneliti implementasi kebijakan di BKPSDM	Penelitian berorientasi pelayanan publik dan berdasar PERBUP Sumedang Nomor 108 Tahun 2020
3	Sinki Pramita Sari	Sinki Pramita Sari (2020) Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan Kompetensi ASN Ditinjau Dari Perspektif Islam	Meneliti tentang implementasi pasal pengembangan Aparatur dari perspektif islam	Penelitian fokus pada pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berorientasi pelayanan publik
4	Sonia Sugian, Sampara Lukman, Ella L. Wargadinata	Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumedang)	Subjek penelitian di BKPSDM Sumedang	Penelitian ini berorientasi pada pelayanan publik berdasar PERBUP Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 dan

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				siyasah dusturiyah
5	Siti Nur Intan Sari	Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Meneliti tentang strategi BKSPDM	dalam meningkatkan pelayanan publik berdasar kompetensi dan implementasi PERBUP Sumedang Nomor 108 Tahun 2020 dan tinjauan siyasah dusturiyahnya
6	Sri Hamdaniah Sirih, Imran Ismail, Juharni	Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada BKPSDM Kabupaten Majene	Penelitian menganalisis strategi BKPSDM	Penelitian fokus pada pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pelayanan publik